

**PRAKTIK DUMPING (SIYASAH AL-IGHRAQ);  
PANDANGAN IMAM SUYUTHI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Thoha Yasin Utsman<sup>1</sup> dan Syamsul Ma'arif<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia  
<sup>1</sup>Email: utsman@staispasuruan.ac.id /utsmanthohayasin@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia  
<sup>2</sup>Email : syamsulmaarif@unisnu.ac.id

---

Submit : **05/04/2022** | Review : **18/04/2022** s.d **23/04/2022** | Publish : **10/07/2022**

---

**Abstract**

The practice of Islamic economics during the time of Rasulullah SAW, the generation of companions (*khulafa ar-rasyidun*), and afterward played a significant role in the development of prosperity and social justice. Furthermore, every adherent is required to apply fiqh law in the development of the Islamic economy. However, in today's world, trading practices have spread to international networks, resulting in dumping. Dumping is the practice of exporters selling products at relatively lower prices than normal prices. The goal of this research is to discover why Imam Suyuthi believes that dumping (*siyasa al-ighraq*) in trade is permissible. Although Imam Suyuthi, the founder of the leading *Syafi'iyah* school in 9th century *Hijriyah*, did not specifically discuss dumping law, he did explain various fiqh principles (*Qaidat al-Fiqh*) in his work *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, so that he could reformulate every event that has not and will not appear in classical fiqh problems. The authors are well aware that the term dumping (*Siyasat al-ighraq*) was not found during the time of Rasulullah SAW, so Islamic law researchers linked the policy of Amir al-Mukminin, Caliph Umar bin Khatab RA.. This is library research (Library research), and the authors use a qualitative research method, which is a type of research in which data is obtained from documentation data, such as books, laws, and so on. In terms of analyzing the constituent data using analytical descriptive analysis, the goal is to describe and analyze the data in depth. While the approach model employed is historical and social in nature. Imam Suyuthi's viewpoint on the practice of dumping in trade, citing the need to eliminate harm and the importance of government policies in meeting the needs of its citizens. Imam Khawarizmi proposed "maintaining the purpose of *syara'* (in establishing law) by avoiding human damage."

**Keywords:** *Trade, Dumping, Sharia Economics, Imam Suyuthi.*

## Pendahuluan

Arus globalisasi yang multi dimensional yang meliputi hampir seluruh aspek hidup manusia sangat terlihat nyata dibidang ekonomi. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional, penggunaan mata uang dolar sebagai mata uang internasional, merupakan penyebab lain semakin derasnya arus globalisasi ekonomi dunia (Lathief, 2002)

Di era ekonomi yang bersifat global, hubungan ekonomi dalam bentuk perdagangan luar negeri merupakan hal penting yang turut mempengaruhi perekonomian suatu negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kemampuan antar negara dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan, atau untuk tujuan perluasan pasar dan peningkatan keuntungan.

Perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian kontemporer tidak hanya bersifat lokal namun telah berkembang menjadi perdagangan lintas regional yang dilaksanakan dengan perdagangan ekspor dan impor. Hal ini juga pernah dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu yaitu unta arab tidak hanya diperdagangkan di wilayah mereka, namun telah merambah ke Mesir, Yaman, Syam, bahkan Romawi (Sami', 2006)

Perdagangan internasional dalam era global dewasa ini telah mengalami peningkatan yang sangat tajam. Para pelaku pasar disuatu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar negara lain. Dalam proses tersebut tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang curang. Pelaku usaha asing akan menjatuhkan harga barangnya dengan tujuan agar barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tidak mampu bersaing. Sebagai akibat industri dalam negeri akan hancur dan gulung tikar. Bila ini terjadi, pelaku usaha asing akan menaikkan harga mereka dan pada gilirannya mereka akan mendapatkan pangsa pasar baru. Praktik demikian dianggap sebagai unfair trade (perdagangan curang). Dumping salah satu diantaranya, merupakan persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal (Shahyu, 2004)

Dumping adalah penjualan produk barang di negara tujuan ekspor dengan nominal harga dibawah normal. Dumping sering dilakukan oleh suatu negara untuk merebut dan menguasai pasar di negara tujuan. Arus globalisasi multidimensional yang meliputi hampir seluruh aspek hidup manusia sangat terlihat nyata dibidang ekonomi. Hal ini

disebabkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya pasar global ini, praktik dumping sering terjadi dengan berbagai alasan.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menelaah dumping dari pandangan Imam Suyuthi dengan menitik fokuskan kepada dampak dan tujuan dari dumping itu sendiri. sehingga dumping tidak dapat dihukumi secara hitam putih, akan tetapi ditinjau dari kesesuaian tujuan, keadaan, dan dampaknya.

Penyusun menggunakan pandangan Imam Suyuthi dikarenakan penyusun ingin menunjukkan bahwa kaidah yang ada didalam kitabnya Imam Suyuthi memiliki perhatian lebih, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam perdagangan internasional terkhusus masalah dumping. Kaidah Imam Suyuthi berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara hukum Tuhan dan aspirasi manusia. Hal itulah yang menarik penyusun untuk mengkaji dan menganalisis praktik dumping secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian: Bagaimana pandangan Imam Suyuthi terhadap praktik dumping perspektif ekonomi Islam?

### **Metode**

Secara keseluruhan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Saifuddin, 2009).

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan-bahan dari berbagai daftar kesusastaan yang ada. Dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, bulletin, brosur, internet, dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi naskah dan literatur perpustakaan. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisa data dimana penyusun membaca, mempelajari,

memahami dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan, masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode analisis ini maka selanjutnya penyusun akan menjelaskan secara komprehensif semua data yang diperoleh. Pada penulisan skripsi ini penyusun menggunakan teori Imam Suyuthi dalam kitabnya *Asybah Wannadhair*.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Imam Suyuthi Dalam Praktik Dumping

Fungsi Dari *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*:

Menurut Hasbi Ash-Sidqi berpendapat bahwa keunggulan seorang faqih itudilihat dari sejauh mana pendalamannya terhadap kaidah-kaidah fiqh sebab kaidah- kaidah fiqh mengandung rahasia dan hikmah.

Diantara fungsi dari al-Qawa'id al-Fiqhiyyah adalah sebagai berikut (Ash Shidqy, 1968):

1. Dapat memahami dan mengetahui asas-asas umum fiqh, karena terdapat saling keterkaitan antara keduanya, dan juga mengetahui benang merah yang mewarnai fiqh.
2. Memudahkan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, dengan cara menganalisis masalah tersebut lalu dikelompokkan pada salah satukaidah yang ada.

Begitu juga dengan Fadlolan musyaffa" dalam bukunya "Islam Agama Mudah" memberikan penjelasan terkait dengan fungsi dari kaidah fiqh sebagai berikut:

1. Menginventarisir masalah-masalah yang ada untuk dicarikan legitimasi hukumnya.
2. Menyatukan hukum-hukum atas beragam persoalan yang mempunyai kesamaan illat

#### A. Kaidah pertama

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Imam Suyuthi dalam menerapkan kaidah ini diletakkan pada kaidah yang kelima. Dalam penerapannya Imam Suyuthi juga mengatakan bahwa, kaidah ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dari maqalahnya; *manzilatal imam min arroyat bi manzilatal wali minal yatim* (kedudukan imam pada rakyatnya sebagaimana kedudukan wali kepada anak yatim).

Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharruf al-imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al maslahat* (kemaslahatan). Akan tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah konsep kebijakan tersebut, yaitu maslahat. Oleh karena itu, hal pokok yang menjadi kajian dalam permasalahan ini adalah bagaimana sebenarnya konsep maslahat diterapkan? Dari kata kunci maslahat inilah yang nantinya dijadikan pijakan pemerintah dalam menentukan regulasi dumping.

Oleh karenanya, kebijakan pemerintah (regulasi) dalam dumping dibutuhkan untuk kemaslahatan antara dua perusahaan yang melakukan praktik dumping. Dari kebijakan ini akan memunculkan kemaslahatan antara kedua belah pihak.

#### B. Kaidah kedua

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang diperbolehkan”.* (Suyuthi, al-ItqanFi 'Ulumi al-Qur'an, 1974)

Imam suyuthi mengatakan, kaidah ini merujuk pada firman Allah SWT sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaranbagimu”.* ) Qs Al Baqarah [2] : 185)

Dan firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dan dia (Allah) tidaklah menjadikan suatu kesulitan bagi kalian dalam urusan agama”.* (Qs Al Hajj [22] : 78)

Di dalam Qawaid Fiqhiyyah, kaidah ini merupakan cabang pertama dari kaidah asasi kedua (*addhororu yuzal*) “kemudharatan itu harus dihilangkan”. Kaidah ini memiliki urgensi tersendiri bagi sendi-sendi kehidupan manusia. Karena dengan adanya kaidah ini, yang juga memiliki sandaran dalil yang kuat, akan memberikan kemudahan bagi manusia yang tengah berada pada suatu kesulitan atau kemudharatan tertentu.

Imam Suyuthi meletakkan kedua ayat diatas sebagai dasar dari munculnya kaidah yang telah disebutkan diatas, para ulama” tafsir tidak banyak menjelaskan ayat ini secara umum dalam beragama, secara spesifik ayat diatas memperbincangkan permasalahan shoum, akan tetapi beberapa mufassir, sebut saja

seperti al-Baghawi dan at-Thobari menjelaskan bahwa potongan ayat diatas

mempunyai makna yang universal dalam beragama.

وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: مَا خَيْرَ رَجُلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَاخْتَرَا أَيْسَرَهُمَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّهُمَا  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Imam Syu”bi berkata : *“Tidak ada kebaikan pada seorang diantara dua perkara untuk memilih yang lebih mudah, kecuali sesuatu itu lebih disukai kepada ALLAH”* (Baghawi, 2000).

Imam at-Thabary:

قَالَ اللَّهُ : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) مَا كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكَ فافْعَلْ

*“Ketika lebih mudah bagimu laksanakanlah”* (Thobari, 2001)

Pada ayat diatas dapat disimpulkan dengan kaedah tafsir *al-Ummum tadullu ala al-khash* meskipun secara hukum spesifik dalam masalah as-Shaum, akan tetapi mengandung dan merujuk pada keumuman pembahasan dalam disiplin ilmu agama.

Selain itu, Imam Suyuthi ketika mengemukakan argumennya dalam kaedah diatas juga menukil beberapa hadits sebagai penguat. Diantaranya diriwayatkan oleh Ath-Thabrany dalam kitab al-Awsath dari Abu Hurairah RA, sbb:

إِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخِفَافَةُ السَّخِيَّةُ

*“Sesungguhnya yang paling disukai oleh Allah SWT adalah yang mudah lagilentur”*

Jika ditinjau dengan praktik dumping, manakala suatu warga negara dilanda krisis, bisa dipastikan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena terlalu tingginya biaya (*value*) yang dikeluarkan pada suatu barang, maka disini di bolehkan melakukan transaksi dumping dalam suatu negara, dengan maksud supaya kebutuhan warga negara yang dimaksud terpenuhi.

Oleh karena itu, dari kaedah Imam Suyuthi disana ditekankan kemudahan dalam beragama, disini yang dimaksud dalam praktik dumping adalah bertransaksi antara dua perusahaan. Ditinjau dari hukum syar’i, hukum dumping diperbolehkan, dengan alasan betapa urgen-nya kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan kebutuhan warganya.

### **Analisis Ekonomi Islam Tentang Dumping**

Syari’at Islam menjunjung tinggi lima komponen penting, sebagai pilar dari “maqasid as-Syari’ah” (Lima Tujuan Syari’at), yaitu; jiwa, akal pikiran, keturunan, keyakinan beragama manusia, dan yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu; harta benda. Menjaga harta benda tidak lain adalah dengan adanya jual-beli. Hal ini berdasarkan penjelasan al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha diantara kalian”. [QS. An-Nisa’: 29]

Masalah harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu kesemuanya harus dijamin keselamatannya. Pengelolaan harta benda merupakan masalah mu’amalah, termasuk didalamnya masalah perdagangan. Rasulullah SAW bersabda:

*“Bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”.*

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan lain yang terjadi selama ini, menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional kedalam ekonomi global. Proses ini terjadi secara masif diberbagai negara terutama negara-negara yang maju, dengan bekerjanya mekanisme pasar global yang dijiwai persaingan.

Untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, maka produk-produk dalam negeri harus dapat menembus bukan saja pasar domestik melainkan juga pasar dunia. Oleh karena itu kebijakan perdagangan internasional yang melancarkan arus barang, jasa, dan produksi mau tidak mau harus mengandalkan produk yang mutu dan harganya bersaing (Sukarmi 2002).

Selanjutnya, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan mengindahkan keridhaan dan melarang pemaksaan. Akan tetapi, tidak sedikit orang-orang yang menyalah artikan kebebasan ini. Sehingga mereka dapat menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang-orang disekitarnya. Tindakan persaingan antarpelaku ekonomi mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam harga maupun dalam non harga. Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga yang dikenal dengan istilah dumping (Sudarsono, 2007).

Dalam permasalahan dumping erat kaitannya dengan at-Tas'ir, yaitu: (intevensi). Karena Ekonomi Islam lebih dahulu memperkenalkan adanya at-Tas'ir dari pada dumping, karena terdapat beberapa hadits nabi yang telah menyinggung tentang at-

Tas'ir yaitu pada riwayat Imam Bukhari, sbb:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي

بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ



Artinya; Dari Anas Ibnu Malik, ia berkata: Pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda [HR. Imam Lima]"

Dalam Syarh Hadits at-Tirmidzi dijelaskan bahwa at-Tas"ir adalah intervensi (Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami" al-Turmudzi). Pada hadits diatas Rasulullah SAW tidak menghendaki adanya penetapan harga, dengan mengatakan bahwa ketentuan harga dikembalikan pada kekuasaan Allah SWT. Sedangkan dumping adalah penetapan harga itu sendiri.

Dengan demikian maka penyusun menganalisis adanya hukum dumping dari asal adanya hukum at-Tas"ir, disini para Ulama Hadits berikut Ulama Madzhab Empat berbeda penafsiran tentang hadits diatas. Termasuk adanya kebijakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang masyhur dalam kisah penjual kurma di pasar tradisional.

### **Konsep Pengambilan Hukum Menurut Imam Suyuthi Dalam Masalah Dumping**

Dalam masalah dumping, Imam Suyuthi tidak membahas secara spesifik, akan tetapi ada pembahasan terkait at-tas"ir, *at-tas"ir* sendiri secara definitif adalah *intervensi*. Disini penulis mengqiyaskan, dalam hal ini masuk dalam qiyas *syibh*, ialah penyerupaan *illah* masalah dengan hukum at-tas"ir.

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَيْبٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ إِذَا  
 أَنْ تَرَفَعَ فِي السَّعْرِ وَإِذَا أَنْ تُدْخَلَ زَيْبُكَ بَيْنَكَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسِبَ نَفْسَهُ  
 ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ  
 بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ

Diriwayatkan "bahwa Umar bin Khattab RA bertemu dengan Hatib bin Abu Baltha"ah dan ditangannya terdapat dua karung berisi kismis. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Malik bahwa Umar RA memberikan pilihan meninggikan harga atau memasukkan kembali kismis-nya (tidak menjual). Lalu selang beberapa waktu Umar RA berpikir ulang dan mendatangi Hatib kediamannya seraya mengatakan: Sebenarnya yang telah aku katakan bukan karena kehendak-ku semata, melainkan tujuan-ku tidak lain adalah untuk kebaikan penduduk kota, kemudian sekarang jualah sebagaimana engkau menghendaki".

Dalam atas di atas menerangkan bahwa *tas"ir* adalah kebijakan Umar RA sebagai seorang pemimpin di zaman itu. Sedangkan dumping sendiri ialah penurunan harga yang dilakukan oleh pengekspor atas pengawasan pemimpin. jadi penurunan harga tersebut masuk kedalam bagian permasalahan *tas"ir* itu sendiri.

Dengan demikian ketika diketahui hukum *tas"ir*, maka dapat diketahui juga hukum dumping.

### **Pandangan Imam Suyuthi Terhadap Praktik Dumping**

Dumping merupakan sebuah fenomena yang ditanggapi oleh masyarakat secara kontradiksi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor

34 tahun 2011 tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk juga dikenakan bea masuk anti dumping. Jika harga ekspor dari barang yang di impor lebih rendah dari nilai normal-nya dan menyebabkan kerugian (injury). Dengan adanya undang-undang tersebut maka menjadi peraturan yang

mengikat serta menjadi batasan- batasan dalam perdagangan Internasional, khususnya dalam tindakan praktik dumping. Sehingga undang-undang tersebut menjadi peraturan bersama dalam praktek perdagangan internasional. (Hanantijo, 2017)

Dumping dalam bahasa arab disebut *ighraq* yaitu merupakan sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga didalam negeri.

Dalam praktiknya, dumping tidak selamanya menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi pada sisi lain dumping bisamenimbulkan dampak positif. Dalam hukum islam, praktek dumping tidak ditemukan secara spesifik penjelasan al-Qur'an maupun hadits nabi yang melarangnya. Maka dari itu para Ulama dalam pengambilan hukum dan diqiyaskan dengan permasalahan yang lain. Dalam hal ini Imam Suyuthi mengqiyaskan dumping dengan masalah *tas'ir*.

*Tas'ir* sendiri adalah kebijakan pemimpin (pemerintah) dalam penetapan harga, karena setiap pemimpin mengatur harga pasar diwilayahnya untuk kemaslahatan warganya. Sedangkan dalam *tas'ir* sendiri ada dua pendapat:

1. Tidak diperbolehkannya *tas'ir*, sebagaimana menurut Madzhab Malikiyah, syafi'iyah, dan Madzhab Hambaliyah, dengan mengacu pada penjelasan al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Dasar dari *mu'amalah* ialah saling ridha dari dua belah pihak, dan dalam masalah *tas'ir* pemilik barang meninggikan harga dengan mengikuti intervensi kebijakan pemerintah, meskipun harga barang dapat terjangkau oleh konsumen. Dengan adanya uraian ini, menunjukkan hilang-nya „saling ridha“ antara kedua belah pihak, karena adanya intervensi pemerintah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya; “Dari Anas Ibnu Malik, ia berkata: Pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena-

kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda” [HR. Imam Lima].

2. Diperbolehkannya *tas'ir*, dalam hal ini Mayoritas Ulama Madzhab Hanafiyah, sebagian Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, serta sebagian Ulama periode akhir dari Madzhab Hanabilah membolehkan *tas'ir*, sebagaimana penjelasannya merujuk pada kebijakan Amirul mukminin Umar bin Khattab RA, sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ إِذَا أَنْ تَرَفَعَ فِي السِّعْرِ وَإِذَا أَنْ تُدْخَلَ زَبِيبُكَ بَيْتَكَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسِبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ

Diriwayatkan "bahwa Umar bin Khattab RA bertemu dengan Hatib

*bin Abu Baltha"ah dan ditangannya terdapat dua karung berisi kismis. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Malik bahwa Umar RA memberikan pilihan meninggikan harga atau memasukkan kembali kismisnya (tidak menjual). Lalu selang beberapa waktu Umar RA berpikir ulang dan mendatangi Hatib dikediamannya seraya mengatakan: Sebenarnya yang telah aku katakan bukan karena kehendak-ku semata, melainkan tujuan-ku tidak lain adalah untuk kebaikan penduduk kota, kemudian sekarang juallah sebagaimana engkau menghendaki".*

Dari penjelasan diatas, maka Imam Suyuthi sendiri dalam kitabnya *Asybah Wa an-Nadhair*, sebelum menjelaskan permasalahan *tas"ir*, ia mengutip pendapat Imam Nawawi dari kitab *Raudlah at-Thalibin*, bahwa permasalahan ini dikategorikan permasalahan yang rumit (Suyuthi, *Asybah Wannadhair*, 1971), dengan penjelasannya sbb:

مِنَ الْمُشْكِلِ أَيْضًا: قَوْلُ الرُّوضَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَمِنْهَا: التَّسْعِيرُ وَهُوَ حَرَامٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي: يُجُوزُ فِي وَقْتِ الْعِلَاءِ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا التَّسْعِيرَ فَذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَيُلْحَقُ بِهَا عِلْفُ الدَّوَابِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِذَا سَعَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ فَخَالَفَ اسْتَحَقَّ التَّغْزِيرَ، وَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ قُلْتُ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهُ، وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ: أَنَّ ظَاهِرَهُ اسْتِحْقَاقُ التَّغْزِيرِ بِمُخَالَفَةِ التَّسْعِيرِ مَعَ قَوْلِنَا بِأَنَّهُ حَرَامٌ وَقَدْ فَهِمَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ وَأَخَذَ يَتَكَلَّفُ فِي تَوْجِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا فَهِمَ بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ التَّسْعِيرِ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الرَّفْعَةِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْخَادِمِ

Imam Nawawi mengatakan, termasuk perkara yang rumit dalam permasalahan hukum jual-beli adalah *tas"ir*, menurut pendapat yang paling shahih (dalam madhazab syafi"iyah) hukum *tas"ir* adalah haram. Pendapat yang kedua (dalam madhazab syafi"iyah) diperbolehkan pada saat terjadi krisis ekonomi, khususnya diperbolehkan pada makanan dan sejenisnya. Kemudian manakala pemimpin (pemerintah) telah

menetapkan harga barang akan tetapi terdapat seseorang yang melanggar maka pemerintah berhak menerapkan hukuman (*ta'zir*).

Setelah Imam Suyuthi mengutip pendapat Imam Nawawi diatas, kemudian menjelaskan dua pendapat lain yang mengatakan „boleh dengan syarat” pada akhir kutipan pendapat Imam Nawawi, Imam Suyuthi menjelaskan, bahwa *tas'ir* dalam keadaan tertentu hukum-nya haram, tetapi ketika ada ketidak stabilan harga, maka pemimpin (pemerintah) berhak mengatur dengan kekuasaannya pada penentuan harga, bilamana peraturan sudah ditegakkan, tetapi masih ada yang melanggar maka pemerintah berhak memberikan hukuman. Pendapat ini seperti yang dipegang oleh para Ulama, dan dalam masalah ini seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Rif'ah dan penyusun kitab al-Khadim (Imam az-Zarkasy).

Selain itu dumping juga dapat dipandang sebagai praktik yang dapat menyelamatkan perekonomian suatu negara jika terjadi krisis ekonomi dan resesi. Praktik tersebut dilakukan untuk merangsang ekspor dan meningkatkan pendapatan serta dapat membantu suatu negara dalam menghadapi krisis keuangan. Dengan mengedepankan kemaslahatan dalam praktik tersebut (Suyuthi, Al-Hawi Fatawa, 2004). Seperti yang dijelaskan Imam Suyuthi pada masalah *tas'ir*:

وَأَمَّا التَّسْعِيرُ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَرُهُ الْقَاطِنُونَ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاسِطُونَ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْفَقِيرِ فِي تَيْسِيرِ الْعَسِيرِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ نِدًّا لِلَّهِ فِي خَفْضِ مَا رَفَعَ، وَبَذْلِ مَا مَنَعَ، وَقِفْ أَنْتَ حَيْثُ أَوْفَقَكَ حُكْمُ الْحَقِّ

Diatas dijelaskan, bahwa *tas'ir* diperbolehkan manakala dapat dijadikan solusi untuk kemaslahatan supaya konsumen memperoleh barang yang menjadi hajat kebutuhannya serta mendapatkan harga yang stabil. Dengan demikian maka untuk masalah tersebut juga sebagai tindakan pemerintah dalam menerapkan *ta'zir* (hukuman) yang ditetapkan oleh instansi terkait. Pada kasus ini berlaku kaidah *kemudharatan harus*

*dihilangkan dan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya harus berdasar kemaslahatan. Maka dari itu pemerintah sebagai waliyul amri harus bersikap adil pada setiap pelanggaran dalam perdagangan seperti adanya dumping.*

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan Imam Suyuthi terhadap praktik dumping perpektif ekonomi islam sebagai berikut:

- 1) Dumping halal (boleh), Bahwa sebenarnya praktik dumping dasar hukumnya adalah terlarang, tetapi dumping bisa menjadi diperbolehkan manakala ada kemaslahatan didalamnya. Dengan mengacu pada kaidah yang sudah ditetapkan oleh Imam Suyuthi. Begitu juga dalam keadaan normal, dumping diperbolehkan dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, bilamana terjadi kecurangan dalam praktiknya, maka berhak bagi pemerintah dengan tegas memberikan hukuman berupa bea masuk anti dumping, seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Hukum dumping diambil dari Qiyas *tas'ir*
- 3) Negara wajib memfasilitasi kebutuhan dumping jika dianggap dumping menjadikan maslahat untuk rakyatnya.
- 4) Kebijakan pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya.
- 5) Islam sangat menganjurkan berdagang. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman nabi sudah jauh berbeda, dimana pada masa nabi keuntungan bukan merupakan prioritas utama dalam berdagang, akan tetapi zaman sekarang orang berdagang untuk berlomba-lomba mencari keuntungan. Salah satu strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktik dumping.

## Referensi

Abdullah, Y. A. (2004). *Historiografi Islam dari Klasik hingga Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Al-Mubarakfuri, A.-a. A. (2004). *Tuhfatu al-Ahwadzi*. Beirut: Dar El-Kutub.
- Anggraeni, N. (2015). Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam. *Mazahib*,
- Ash Shidiq, A. a.-G. (2004). *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Atsiruddin, H. (2000). *Bahru al-Muhith*. Lebanon: Dar el-Fikr.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 11-29.
- Barutu, C. (2007). Anti Dumping Dalam General Agreement On Tariffs and Trade. *Mimbar Hukum*,
- Baghawi, M. b. (2000). *Tafsir al-Baghawi*. Beirut: Dar al-Ihya'.
- Farid, N. (2009). *Qowa'id Fiqhiyah*. Surabaya: Kalam Mulia.
- Hanantijo, D. (2017, Oktober 25). Praktik dumping.
- Hasoloan, J. (2013). Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Edunomic*,
- Ibnu Atsir, a. a.-S. (2005). as-Syafi fi Syarhi musnad as-Syafi'i. Saudi: Maktabah Rasyid.
- Ichsan, A. (1986). Hukum Dagang Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ismail Al-Bushiri, A. A. (2000). *Ithafu Al-Tijarah Al-Mahmarah bi Zawadi Al-Masanidi Al-Asyarah*. Mesir: Dar el-Kutub.
- Ismanthono, H. (2006). Kamus Istilah Ekonomi Populer. Jakarta: Kompas.
- Karim, A. A. (2002). *Sejarah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Kertajumena, H. S. (2002). GATT dan WTO: Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Lathief, D. (2002). *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lathif, A. (2005). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: UIN Jakarta Prees.
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Mudjid, H. (2010). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Surabaya: Kalam Mulia.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murti, H. (2006). Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional dan Strategi Persaingan Global. *Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*,
- Musbik, I. (2001). *Qowa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.



- Muslim, A. H. (1996). *Shohih Muslim*. Jakarta: Maktabah
- Dahlan. Muzani, A. b. (2000). *Mukhtasor al-Muzani*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Raziq, H. A., & Lathif, H. R. (1980). *Shahih Muslim (Terj)*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Rinaldi, E. (2000). *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin, A. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sami', A. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Shahyu, Y. (2004). *Hukum Anti Dumping di Indonesia: analisis dan panduan praktis*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Subhan, M. (2017). *Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern*. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*,
- Sudarsono, H. (2007). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: EKONESIA.
- Suhardi, G. (2007). *Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional*. *Jurnal Hukum Pro Justisia*,
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarmi. (2002). *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta: SinarGrafika.
- Suyuthi, J. (1971). *Asybah Wannadhair*. In M. H. Ismail, *Tahqiq* (pp. 14-17). Beirut: Dar el-Kutub.
- Suyuthi, J. (1974). *al-Itqan Fi 'Ulumi al-Qur'an*. Mesir: Haiat al-Mishriyah Lil-kitab.
- Suyuthi, J. (2004). *Al-Hawi Fatawa*. Beirut: Dar 'Alamiyah.
- Suyuthi, J. (2007). *Asybah Wannadhair*. Qahirah: Maktab as-Tsaqafi.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thalib, M. (1992). *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Thobari, A. j. (2001). *Tafsir at-Thobari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Mesir: Dar el-Hijr Li at-Thiba'ah wa an-Nasr.
- Widiyanti, I. D. (2009). *Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah*. *Ilmu Hukum Qisti*,
- Yafi, A. (2003). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: Mizan.